



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang sistem bagi hasil kearifan lokal (*ngarun*) dalam perspektif akad *musaqah* di Desa Suhada Kecamatan Enok, Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil kearifan lokal *ngarun* di Desa Suhada Kecamatan Enok merupakan bentuk kerja sama tradisional antara pemilik kebun dan penggarap dalam pengelolaan kebun kelapa yang dilaksanakan berdasarkan rasa saling percaya, tolong-menolong, dan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam praktiknya, penggarap bertanggung jawab membersihkan, merawat, dan memanen kebun, sedangkan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama, seperti dibagi dua atau dibagi tiga tergantung kontribusi masing-masing pihak. Pelaksanaan sistem *ngarun* umumnya masih dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik kebun dan penggarap, sistem *ngarun* juga berperan dalam memperkuat hubungan sosial dan membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan maupun pekerjaan tetap.



1. Dalam memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 4. Penyalinan juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengizinkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam perspektif akad musaqah, sistem bagi hasil kearifan lokal ngarun memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip kerja sama dalam hukum ekonomi Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya unsur pemilik kebun, penggarap, objek kebun, pekerjaan pengelolaan, serta pembagian hasil yang disepakati bersama. Praktik ngarun juga mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan tolong-menolong yang sejalan dengan tujuan syariah dalam akad musaqah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai akad musaqah agar praktik ngarun dapat terus dipertahankan sebagai kearifan lokal yang sesuai dengan prinsip syariah dan mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat Desa Suhada.

B. Saran

1. Bagi pemilik kebun dan penggarap, diharapkan agar sistem ngarun tetap dipertahankan sebagai bentuk kerja sama yang mengandung nilai tolong-menolong, kekeluargaan, dan saling menguntungkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Suhada.
2. Dalam pelaksanaan sistem ngarun, sebaiknya dibuat perjanjian secara tertulis



agar hak dan kewajiban antara pemilik kebun dan penggarap lebih jelas serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai akad musaqah dalam ekonomi Islam sehingga praktik ngarun tidak hanya berdasarkan kebiasaan adat, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa maupun tokoh agama diharapkan dapat memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai sistem kerja sama pertanian yang sesuai dengan hukum Islam agar praktik ngarun dapat berjalan lebih baik dan memiliki kepastian hukum.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai kearifan lokal dalam sistem bagi hasil pertanian, khususnya yang berkaitan dengan akad musaqah dan ekonomi syariah di masyarakat pedesaan.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.

5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.